



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 7 /Kpts/WN-AP/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTEA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI AMPING PARAK

- a. Bahwa sesuai amanat pasal 145 dan 146 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, sebagai mana telah terpilihnya Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang baru di Nagari Amping Parak yang akan mengemban tugas dan fungsinya adalah mitra kerja di Pemerintah Nagari dalam menampung aspirasi, mewujudkan Pemerintahan/Pembangunan Partisipatif dalam rangka pengelolaan SDM masyarakat/SDA Nagari.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas , perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, serta bertujuan untuk memberdayakan seluruh potensi Nagari dari, oleh dan untuk masyarakat Nagari Amping Parak.
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum dalam diktum a dan b diatas perlu ditetapkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Amping Parak untuk Priode 2017-2023 dengan Keputusan Wali Nagari.
1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkaran Provinsi Sumatera Tengah JIS undang – undang 21 Drt tahun 1957 Jo undang – undang nomor 58 tahun 1958;
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Propinsi Sumatera Barat;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menegaskan atau mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Amping Parak Kecamatan Sutea, untuk priode 2010 / 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I

Keputusan ini.

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan partisipatif.
2. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan Agama, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi kemasyarakatan lainnya.
5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai Agama Islam, Budaya Minangkabau dan Panca Sila

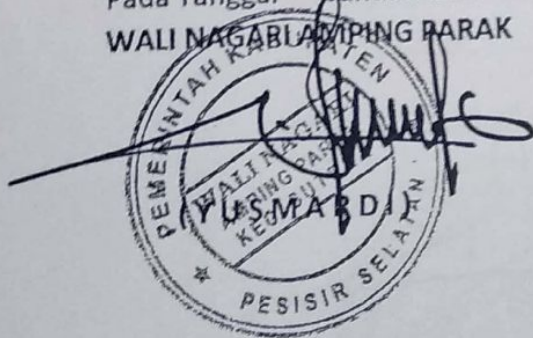
: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan partisipatif.
2. Motor penggerak Swadaya Gotong Royong Masyarakat.
3. Pelaksanaan dan pengkordinasian Pembangunan di Nagari.
4. Pemelihara dan pengembangan nilai-nilai Agama Islam, Budaya Minangkabau dan Panca Sila di Nagari.
5. Penanam dan Pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan Masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

: Segala Beban/Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibiayai oleh APB Nagari TA. 2017

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagari Amping Parak
Pada Tanggal Januari 2017
WALI NAGARI AMPING PARAK

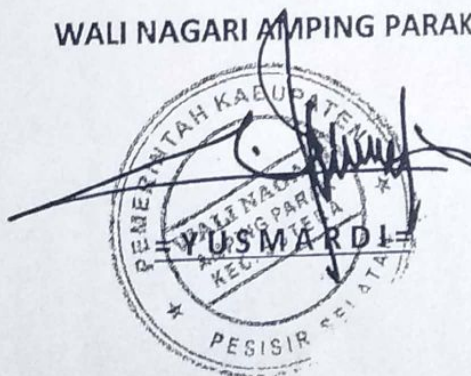


Nomor : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
 Nomor : 7/Kpts/WN-AP/2017
 Tanggal : Januari 2017
 Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
 Amping Parak Periode 2017-2023.

N a m a	Alamat	Jabatan
2	3	4
KHIRNAISON	Padang Lawe	Ketua
DEF SAPRIADI	Padang Tae	Sekretaris
MARSIHAL	Ujung Air	Bendahara
		Bidang :
SYAFRIZEN	Ujung Air	Perencana, Pelaksanaan dan Pengorganisasian Pembangunan
ERIWATMAN	Alai	Ekonomi
MARA SYAMSU	Padang Tae	Agama
YULNI MALINDA	Ps. Amping Parak	Kesehatan
SAIPUL BAKRI	Ps. Amping Parak	Pendidikan
SYAPRUDIN	Alai	Sosial Budaya
ZAINUL	Ujung Air	Sarana & Prasarana
ZENKAL PUTRA	Koto Tarok	Pemuda & Olah Raga
M. EPENDI	Koto Tarok	Trantibum
RINO VIKI	Ps. Amping Parak	Lingkungan Hidup
WESNENGSIH	Ps. Amping Parak	PKK

Ditetapkan di : Amping Parak
 Pada Tanggal : Januari 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



disampaikan Kepada Yth:
 Kepala DPMDPP & KB Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 Camat Sutera di Surantih;
 Ketua BAMUS Nagari Amping Parak;
 Yang Bersangkutan; dan
 Peringgal.